



PUTUSAN

Nomor 355/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LASMA SINAMBELA alias OPUNG anak perempuan dari LAYUNG SINAMBELA (alm);
2. Tempat lahir : Kota Medan Sumatra Utara;
3. Umur / tanggal lahir : 61 tahun / 18 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Medan Pertanian Rt.002/003 Desa Sukabangun Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. P
enyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. P
enyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. P
enyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. P
enyidik Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. P
enuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Hal. 1 dari 19 halaman - Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Ktp



7. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 11 September 2024
sampai dengan tanggal 09 November 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa
didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan haknya
untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 355/Pid.B/2024/PN Ktp
tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- P
enetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 12 Agustus
2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa,
serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register
Perkara: PDM-99/KETAP/07/2024 yang dibacakan di persidangan oleh
Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya
menuntut sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa **LASMA SINAMBELA alias OPUNG anak
Perempuan dari LAYUNG SINAMBELA (alm)** telah terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Menawarkan atau memberi
kesempatan untuk bermain Judi" sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LASMA SINAMBELA alias
OPUNG anak Perempuan dari LAYUNG SINAMBELA (alm)**, dengan
pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa
tetap ditahan;

3. M
enyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 19 halaman - Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Ktp



- 1
(satu) buah tas plastik untuk menulis;
- 1
(satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda;
- 4
(empat) buah bolpoint warna hitam;
- 1
5 (lima belas) lembar kertas ukuran F4 berisikan angka pasang togel;
- 2
(dua) lembar kertas karbon;
- 1
(satu) buah penggaris besi;
- 1
(satu) buah staples;
- 1
(satu) buah kalkulator;
- 5
(lima) papan yang ditempel angka togel yang sudah keluar;
- 1
(satu) buah mug;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1
(satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1
(satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. M
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 99/O.1.13/Eku.2/ 07/ 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **LASMA SINAMBELA alias OPUNG anak Perempuan dari LAYUNG SINAMBELA (alm)**, pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 21.30 wib, atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2024, , bertempat di rumah Terdakwa Jalan Medan Pertanian Desa Sukabangun Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" Perbuatan lakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.30 wib ketika Terdakwa **LASMA SINAMBELA alias OPUNG anak Perempuan dari LAYUNG SINAMBELA (alm)** melakukan permainan judi jenis kupon putih atau nomor togel, lalu Terdakwa menyiapkan pulpen dan kertas di rumah Terdakwa yang menjadi tempat umum dan siapapun boleh datang ke rumah tersebut sambil menunggu pemasang membeli kupon putih atau nomor togel kepada Terdakwa dan ada juga pemasang memasang kupon putih atau nomor togel dengan mengirim pesan singkat whatsapp melalui HP kepada Terdakwa, jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka taruhan menjadi milik Terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang berada dalam rumah tiba-tiba datang anggota kepolisian yang bernama saksi **PRIMA ANGGA SUPRASTYO** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan

Hal. 4 dari 19 halaman - Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka togel dengan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas plastik untuk menulis, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda, 4 (empat) buah bolpoint warna hitam, 15 (lima belas) lembar kertas ukuran F4 berisikan angka pasang togel, 2 (dua) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) papan yang ditempel angka togel yang sudah keluar dan 1 (satu) buah mug dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih atau nomor togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa **LASMA SINAMBELA alias OPUNG anak Perempuan dari LAYUNG SINAMBELA (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **LASMA SINAMBELA alias OPUNG anak Perempuan dari LAYUNG SINAMBELA (alm)**, pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 21.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2024, , bertempat di rumah Terdakwa Jalan Medan Pertanian Desa Sukabangun Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan, "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". Perbuatan lakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.30 wib ketika Terdakwa **LASMA SINAMBELA alias OPUNG anak Perempuan dari LAYUNG SINAMBELA (alm)** melakukan permainan judi jenis kupon putih atau nomor togel, lalu Terdakwa menyiapkan pulpen dan kertas di rumah Terdakwa yang menjadi tempat umum dan siapapun boleh datang ke rumah tersebut sambil menunggu pemasang membeli kupon putih atau nomor togel kepada Terdakwa dan ada juga pemasang memasang kupon putih atau nomor togel dengan mengirim pesan singkat whatsapp melalui HP kepada Terdakwa, jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua

Hal. 5 dari 19 halaman - Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Ktp



angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka taruhan menjadi milik Terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang berada dalam rumah tiba-tiba datang anggota kepolisian yang bernama saksi PRIMA ANGGA SUPRASYO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas plastik untuk menulis, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda, 4 (empat) buah bolpoint warna hitam, 15 (lima belas) lembar kertas ukuran F4 berisikan angka pasang togel, 2 (dua) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) papan yang ditempel angka togel yang sudah keluar dan 1 (satu) buah mug dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih atau nomor togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa **LASMA SINAMBELA alias OPUNG anak Perempuan dari LAYUNG SINAMBELA (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1.

P

RIMA ANGGA SUPRASYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

B

ahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **LASMA SINAMBELA alias OPUNG anak perempuan dari LAYUNG SINAMBELA (alm)** yang sedang melakukan permainan judi jenis kupon putih atau nomor togel dirumah Terdakwa tersebut;

Hal. 6 dari 19 halaman - Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Ktp



- B
ahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Medan Pertanian, Desa Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B
ahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada permainan judi jenis kupon putih atau nomor togel lalu saksi langsung melakukan pengecekan ternyata benar selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu pembeli memasang kupon putih atau nomor togel di rumahnya;

- B
ahwa permainan judi jenis kupon putih atau nomor togel tersebut dilakukan dengan cara jika pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka taruhan menjadi milik Terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- B
ahwa pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah tiba-tiba saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas plastik untuk menulis, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda, 4 (empat) buah pulpen warna hitam, 15 (lima belas) lembar kertas ukuran F4 berisikan angka pasang togel, 2 (dua) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) papan yang ditempel angka togel yang sudah keluar, dan 1 (satu) buah mug;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa pada saat menjual nomor togel atau kupon putih tersebut,
Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. A
MBRAN ALIAS TAKOR BIN ABDULLAH (ALM) dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia
memberikan keterangan;

- B
ahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa yang sedang menjual nomor togel atau kupon putih di rumah
Terdakwa;

- B
ahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar
pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan
Medan Pertanian, Desa Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B
ahwa pada saat Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih
atau togel, lalu Terdakwa menyiapkan pulpen dan kertas di rumah
Terdakwa yang menjadi tempat umum dan siapapun boleh datang ke
rumah tersebut, sambil menunggu pemasang membeli kupon putih atau
togel kepada Terdakwa dan ada juga pemasang memasang kupon putih
atau togel dengan mengirim pesan singkat Whatsapp melalui handphone
kepada Terdakwa;

- B
ahwa permainan judi jenis kupon putih atau nomor togel tersebut
dilakukan dengan cara jika pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu
rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang
dapat bayaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika
pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) tiga angka dan keluar
nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar
Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar
Rp1.000,00 (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang

Hal. 8 dari 19 halaman - Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka taruhan menjadi milik Terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

-

B

ahwa pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas plastik untuk menulis, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda, 4 (empat) buah pulpen warna hitam, 15 (lima belas) lembar kertas ukuran F4 berisikan angka pasang togel, 2 (dua) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) papan yang ditempel angka togel yang sudah keluar, dan 1 (satu) buah mug;

-

B

ahwa pada saat menjual nomor togel atau kupon putih tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3.

Z

AMHURI ALIAS PAK UJANG BIN SAMSUMIN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

B

ahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;

-

B

ahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menjual nomor togel atau kupon putih di rumah Terdakwa;

-

B

ahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Medan Pertanian, Desa Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;



- B
ahwa pada saat Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih atau togel, lalu Terdakwa menyiapkan pulpen dan kertas di rumah Terdakwa yang menjadi tempat umum dan siapapun boleh datang ke rumah tersebut, sambil menuggu pemasang membeli kupon putih atau togel kepada Terdakwa dan ada juga pemasang memasang kupon putih atau togel dengan mengirim pesan singkat Whatsapp melalui handphone kepada Terdakwa;

- B
ahwa permainan judi jenis kupon putih atau nomor togel tersebut dilakukan dengan cara jika pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka taruhan menjadi milik Terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- B
ahwa pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas plastik untuk menulis, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda, 4 (empat) buah pulpen warna hitam, 15 (lima belas) lembar kertas ukuran F4 berisikan angka pasang togel, 2 (dua) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) papan yang ditempel angka togel yang sudah keluar, dan 1 (satu) buah mug;

- B
ahwa pada saat menjual nomor togel atau kupon putih tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib;

Hal. 10 dari 19 halaman - Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- B
ahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menjual nomor togel atau kupon putih di rumah Terdakwa;
- B
ahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Medan Pertanian, Desa Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- B
ahwa pada saat Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih atau togel, lalu Terdakwa menyiapkan pulpen dan kertas di rumah Terdakwa yang menjadi tempat umum dan siapapun boleh datang ke rumah tersebut, sambil menunggu pemasang membeli kupon putih atau togel kepada Terdakwa dan ada juga pemasang memasang kupon putih atau togel dengan mengirim pesan singkat Whatsapp melalui handphone kepada Terdakwa;
- B
ahwa permainan judi jenis kupon putih atau nomor togel tersebut dilakukan dengan cara jika pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka taruhan menjadi milik Terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

Hal. 11 dari 19 halaman - Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas plastik untuk menulis, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda, 4 (empat) buah pulpen warna hitam, 15 (lima belas) lembar kertas ukuran F4 berisikan angka pasang togel, 2 (dua) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) papan yang ditempel angka togel yang sudah keluar, dan 1 (satu) buah mug, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

- B
ahwa pada saat menjual nomor togel atau kupon putih tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| - | 1 |
| (satu) buah tas plastik untuk menulis; | |
| - | 1 |
| (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda; | |
| - | 4 |
| (empat) buah bolpoint warna hitam; | |
| - | 1 |
| 5 (lima belas) lembar kertas ukuran F4 berisikan angka pasang togel; | |
| - | 2 |
| (dua) lembar kertas karbon; | |
| - | 1 |
| (satu) buah penggaris besi; | |
| - | 1 |
| (satu) buah staples; | |
| - | 1 |
| (satu) buah kalkulator; | |



- 5
(lima) papan yang ditempel angka togel yang sudah keluar;
- 1
(satu) buah mug;
- 1
(satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1
(satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan kepolisian sehubungan dengan menjual nomor togel atau kupon putih pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Medan Pertanian, Desa Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- B
ahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kupon putih atau togel, lalu Terdakwa menyiapkan pulpen dan kertas di rumah Terdakwa yang menjadi tempat umum dan siapapun boleh datang ke rumah tersebut, sambil menunggu pemasang membeli kupon putih atau togel kepada Terdakwa dan ada juga pemasang memasang kupon putih atau togel dengan mengirim pesan singkat Whatsapp melalui handphone kepada Terdakwa;
- B
ahwa permainan judi jenis kupon putih atau nomor togel tersebut dilakukan dengan cara jika pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp1.000,00

Hal. 13 dari 19 halaman - Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Ktp



(seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka taruhan menjadi milik Terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

-

B

ahwa pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas plastik untuk menulis, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda, 4 (empat) buah pulpen warna hitam, 15 (lima belas) lembar kertas ukuran F4 berisikan angka pasang togel, 2 (dua) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) papan yang ditempel angka togel yang sudah keluar, dan 1 (satu) buah mug, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

-

B

ahwa pada saat menjual nomor togel atau kupon putih tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 halaman - Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Ktp



1. B
arang siapa;

2. T
anpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa LASMA SINAMBELA alias OPUNG anak perempuan dari LAYUNG SINAMBELA (alm)**, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, dimana kesengajaan tersebut dapat berupa dalam bentuk sebagai

Hal. 15 dari 19 halaman - Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Ktp



maksud, sadar kepastian, maupun sadar atas kemungkinan. Dalam hal ini pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian perusahaan perjudian tidak ditemukan definisinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim perlu untuk mencari pengertian istilah (*begript*) perusahaan perjudian, di mana secara etimologi pengertian perusahaan perjudian merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha judi, yaitu suatu badan usaha yang mencari keuntungan dengan komoditas permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa telah ditangkap dan diamankan kepolisian sehubungan dengan menjual nomor togel atau kupon putih pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Medan Pertanian, Desa Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas plastik untuk menulis, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda, 4 (empat) buah pulpen warna hitam, 15 (lima belas) lembar kertas ukuran F4 berisikan angka pasang togel, 2 (dua) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) papan yang ditempel angka togel yang sudah keluar, dan 1 (satu) buah mug, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kupon putih atau togel, lalu Terdakwa menyiapkan pulpen dan kertas di rumah Terdakwa yang menjadi tempat umum dan siapapun boleh datang ke rumah tersebut, sambil menunggu pemasang membeli kupon putih atau togel kepada Terdakwa dan ada juga pemasang memasang kupon putih

Hal. 16 dari 19 halaman - Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Ktp



atau togel dengan mengirim pesan singkat Whatsapp melalui handphone kepada Terdakwa dan Terdakwa saat melakukan permainan judi jenis kupon putih atau nomor togel tersebut dilakukan dengan cara jika pemasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasangan dapat bayaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasangan dapat bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika pemasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasangan dapat bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasangan tidak keluar maka taruhan menjadi milik Terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa pada saat menjual nomor togel atau kupon putih tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib ataupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan hukum Terdakwa adalah menjual judi jenis kupon putih atau togel di rumah Terdakwa yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas

Hal. 17 dari 19 halaman - Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Ktp



perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa sudah tua dan berusia lanjut maka permohonan Terdakwa tersebut layak untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlalu berat dan tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 18 dari 19 halaman - Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1
(satu) buah tas plastik untuk menulis;
- 1
(satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda;
- 4
(empat) buah bolpoint warna hitam;
- 1
5 (lima belas) lembar kertas ukuran F4 berisikan angka pasang togel;
- 2
(dua) lembar kertas karbon;
- 1
(satu) buah penggaris besi;
- 1
(satu) buah staples;
- 1
(satu) buah kalkulator;
- 5
(lima) papan yang ditempel angka togel yang sudah keluar;
- 1
(satu) buah mug;
- 1
(satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1
(satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karena hasil tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas plastik untuk menulis, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda, 4 (empat) buah bolpoint warna hitam, 15 (lima belas) lembar kertas ukuran F4

Hal. 19 dari 19 halaman - Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Ktp



berisikan angka pasang togel, 2 (dua) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) papan yang ditempel angka togel yang sudah keluar dan 1 (satu) buah mug, oleh karena sarana untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- P
erbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- T
erdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- T
erdakwa sudah tua dan berusia lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. M
enyatakan **Terdakwa LASMA SINAMBELA alias OPUNG anak perempuan dari LAYUNG SINAMBELA (alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 20 dari 19 halaman - Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Ktp



4. M
enetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. M
enetapkan barang bukti berupa:
- 1
(satu) buah tas plastik untuk menulis;
 - 1
(satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda;
 - 4
(empat) buah bolpoint warna hitam;
 - 1
5 (lima belas) lembar kertas ukuran F4 berisikan angka pasang togel;
 - 2
(dua) lembar kertas karbon;
 - 1
(satu) buah penggaris besi;
 - 1
(satu) buah staples;
 - 1
(satu) buah kalkulator;
 - 5
(lima) papan yang ditempel angka togel yang sudah keluar;
 - 1
(satu) buah mug;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1
(satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1
(satu) lembar rekapan angka togel dengan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh

Hal. 21 dari 19 halaman - Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti

Sedian

Hal. 22 dari 19 halaman - Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)